



P U T U S A N

Nomor 136-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXX**
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 64 / K / AD / III / 2022 tanggal 29 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke -1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 136-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ridwan Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Mohon agar barang bukti yaitu berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Kawin Siri antara (Terdakwa) dengan Sdri. yang disahkan oleh Sdr. pada tanggal 30 Januari 2017.
- 2) 8 (delapan) buah foto Terdakwa bersama Sdri. dan anaknya a.n. umur 2,5 tahun.
- 3) 10 (sepuluh) buah foto Terdakwa bersama Sdri. di Pantai Ungapan Sendang Biru Kab. Malang. Dan
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. pada tanggal 18 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 11 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : xxxx, xxx NRP xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif kesatu:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Kawin Siri antara (Terdakwa) dengan Sdri. yang disahkan oleh Sdr. pada tanggal 30 Januari 2017.
- b. 8 (delapan) buah foto Terdakwa bersama Sdri. dan anaknya a.n. umur 2,5 tahun.
- c. 10 (sepuluh) buah foto Terdakwa bersama Sdri. Sri di Pantai Ungapan Sendang Biru Kab. Malang.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. pada tanggal 18 Januari 2022.

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 136-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/75-K/PM III-12/AD/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 11 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Banding, Oditur Militer tidak mengajukan memori banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri.) yang bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke Yong Java Karangploso Kab. Malang . Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran walaupun Saksi-1 sudah menikah dengan Sdr. namun suami Saksi-1 sudah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit.
2. Bahwa benar setelah perkenalan pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pertama kali di Villa Songgoriti sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu antara Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan baik di tempat kost di rumah Saksi-5 (Sdr) di JL. Kab. Malang di dalam kamar kost Saksi-1 yang hanya tersekat triplek sehingga saat Saksi-1 mengerang terdengar oleh Saksi-3 bahkan Saksi-3 tertawa dan mengatakan " , "sedang kenthu ya (sedang melakukan persetubuhan ya) pada bulan Oktober 2016, bahkan antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan di dalam mobil di pinggir Jl. Raya Karangploso pada tanggal 19 Agustus 2019.
3. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 juga bermesraan dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-1 di Indomaret Borobudur Blimbing Kota Malang pada bulan Oktober 2016, Terdakwa memeluk badan Saksi-1 pada saat Terdakwa menginap dan tidur bersama dengan Saksi-1 sehingga dilihat oleh Saksi-6 pada tahun 2016 sampai dengan

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 136-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2017, di samping itu Terdakwa juga foto bersama dengan Saksi-1 dengan cara memeluk badan Saksi-1 di Pantai Ungapan Sendang Biru Kab. Malang pada bulan Juni 2017, padahal tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan tempat umum yang bisa dilihat oleh orang lain yang datang ke tempat tersebut termasuk Sdr. dan Sdr.

4. Bahwa benar karena seringnya Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 hamil dan Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama pada tanggal 5 Februari 2019.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 baik di Vila Songgoriti, di tempat kost di rumah Saksi- 5 bahkan didengar oleh Saksi-3 tentu tidak layak dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang tidak terikat dalam pernikahan. Bahkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di dalam mobil di pinggir Jalan Raya Karangploso yang jelas merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di pinggir jalan tersebut sehingga akan menimbulkan rasa malu, jijik dan timbul nafsu birahinya serta terganggu rasa kesusilaannya.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang bermesraan dengan cara merangkul dan memeluk badan Saksi-1 baik di Indomaret Borobudur Blimbing Kota Malang, di tempat Kost yang dilihat Saksi- 5 dan di Pantai Ungapan Sendang Biru Kab. Malang merupakan tempat yang terbuka untuk umum di mana semua orang yang datang atau melewatinya sewaktu-waktu dapat melihat dan bisa menimbulkan perasaan malu, jijik serta terganggu rasa kesusilaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 tetapi tidak rutin setiap bulan, dalam satu tahun kurang lebih sejumlah 5 (lima) kali dengan kisaran pemberian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tidak pidananya sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 bahkan hingga mempunyai seorang anak tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum maupun norma-norma yang hidup dan ada dalam masyarakat, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menuntut terhadap diri Terdakwa akan tetapi hanya menuntut Terdakwa memberikan nafkah

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 136-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hidup dan masa depan anak Saksi-1, serta telah adanya kesepakatan antara Saksi-1 dan Terdakwa yaitu Terdakwa akan memberikan uang setiap bulannya kepada Saksi-1 untuk biaya anak Terdakwa yang bernama sesuai dengan pernyataan pada tanggal 16 Juli 2022. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan kepada Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022 tanggal 11 Agustus 2022 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, Zwastika Mahedjajanta, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990012880573
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Reza Yanuar. S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020016490177, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

ttd,

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Reza Yanuar. S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11020016490177

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475